

“GLOBAL WAR ON TERROR” OLEH AMERIKA SERIKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Oleh : Intan Innayatun Soeparna S.H., M.Hum^{*}

Abstrak

Global war on terror that is analysed in the perspective of the International Law entails two problems. Firstly, the relevance of international humanitarian law in the context of global war on terror, and secondly, the regulations of terrorism that is depicted in the Geneva Convention I-V 1949 and the Additional Protocol I-II 1977. United States of America used the international humanitarian law to legitimate the aggression over Afghanistan in the name of war on terror. On the other hand, in response to the September 11, 2001 attacks, the Bush Administration issued the Military Order 12,333, which is far beyond the well implementation of humanitarian law. Those people who was captured in the context of war on terror, is deemed as enemy combatant and unprotected under Geneva Convention 1949.

Key word : War, Humanitarian Law, Terrorism, armed conflict.

^{*} Staf Pengajar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga. E-mail:
Inayatun_s@yahoo.com

I. LATAR BELAKANG

Pada tanggal 13 November 2001, Presiden Amerika Serikat (A.S) George W. Bush menandatangani *Military Order* atau Dekrit Presiden yang menyatakan bahwa Amerika Serikat berhak untuk menahan, memperlakukan dan mengadili orang asing tertentu yang terlibat dalam tindakan terorisme.¹ Dekrit ini dikeluarkan setelah penyerangan terhadap gedung *World Trade Centre* (WTC), pada tanggal 11 September 2001, dibuktikan sebagai tindakan terorisme yang dilakukan oleh organisasi bernama Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama Bin Laden, dan berada dibawah rejim Taliban di Afghanistan. Alasan Pemerintah Amerika Serikat mengesahkan dekrit tersebut adalah bahwa operasi militer merupakan tindakan yang efektif dalam mencegah serangan militer, selain itu penahanan warga negara asing tertentu merupakan hal yang perlu, untuk kemudian mengadili mereka atas pelanggaran terhadap hukum perang dan hukum lain oleh pengadilan militer Amerika Serikat.²

Sejak akhir tahun 2001, sebagai tindak lanjut *military order* tersebut, terjadi penangkapan terhadap beberapa warga negara asing oleh militer Amerika Serikat dengan alasan bahwa mereka terlibat terorisme yang mengakibatkan ribuan korban jiwa warga negara Amerika Serikat.³ Pemerintah Amerika Serikat beralih bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada bukti bahwa mereka adalah teroris yang melakukan pelanggaran hukum perang. Pemerintah Amerika Serikat juga beralih bahwa teroris bukan anggota *armed forces* dalam kancah peperangan⁴ dan tidak dapat dianggap sebagai *lawful combatants*⁵ yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa I sampai IV. Berdasarkan pandangan ini, barangsiapa yang berpartisipasi aktif dalam tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum perang termasuk pihak yang

¹ Military Order, November 13, 2001, *Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against Terrorism*, §1(a), 66 Fed. Reg. 57,833 (Nov. 16, 2001).

² *Ibid*

³ *United States v. Rahman*, 189 F.3d 88 (2d Cir. 1999), *cert. denied* 528 U.S. 1094 (2000).

⁴ THE HANDBOOK OF HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS 70 (Dieter Fleck, ed. 1995). Kelompok yang dikategorikan sebagai angkatan bersenjata harus memiliki pemimpin dan sistem militer untuk menunjukkan bahwa kelompok ini tunduk pada hukum perang.

⁵ Spencer J. Crona and Niel A. Richardson, *Justice for War Criminals of Invisible Armies: A New Legal and Military Approach to Terrorism*, 21 OKLA. CITY U.L. REV. 349(1996).

memerintahkan untuk melaksanakan kejahatan perang, maka akan diperlakukan sebagai penjahat perang dan jika tertangkap akan diperlakukan sebagai penjahat perang yang tidak memiliki hak sebagaimana tawanan perang (*prisoner of war*) berdasarkan Konvensi Jenewa.⁶

Pertanyaan yang timbul di masyarakat internasional adalah apakah Amerika Serikat telah melakukan tindakan penyimpangan hukum perang atau hukum humaniter internasional untuk melegitimasi tindakannya, atau apakah perlu adanya reformasi dalam hukum humaniter berkaitan dengan terorisme yang telah menjadi masalah global. Pertanyaan ini akan dibagi menjadi dua perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah relevansi Hukum Humaniter Internasional dalam konteks tindakan *Global War on Terror* yang dilakukan oleh Amerika Serikat?
2. Bagaimanakah Hukum Humaniter Internasional mengatur mengenai tindakan terorisme saat ini?

II. PEMBAHASAN

1. Relevansi Hukum Humaniter Internasional dalam Konteks Tindakan *Global War on Terror* yang dilakukan oleh Amerika Serikat

Hukum humaniter internasional mengenal dua kategori konflik bersenjata, yaitu *International Armed Conflict* dan *Non-International Armed Conflict*. *International Armed Conflict* adalah pertikaian bersenjata yang melibatkan dua atau lebih negara yang sifatnya internasional, sedangkan *Non International Armed Conflict* adalah pertikaian bersenjata yang dilakukan antara angkatan bersenjata pemerintahan suatu negara dengan angkatan bersenjata yang terorganisir atau pertikaian antara dua atau lebih angkatan bersenjata yang terorganisir, yang sifatnya domestik.

Ketika Amerika Serikat mendeklarasikan *war on terror* dan melakukan penyerangan ke Afghanistan pada bulan Oktober 2001 serta ke Irak pada bulan Maret 2003, pertikaian senjata tersebut dikategorikan sebagai *international armed conflict*.

⁶ LT. COL. RICHARD J. ERICKSON, *LEGITIMATE USE OF MILITARY FORCE AGAINST STATE-SPONSORED INTERNATIONAL TERRORISM*, P. 63-65 (1989).

Hukum humaniter internasional berlaku sebagaimana hukum hak asasi manusia dan hukum nasional. Akan tetapi, ketika militer Amerika Serikat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap individu yang dituduh sebagai teroris dan ditahan diluar konteks pertikaian bersenjata, maka hukum humaniter tidak dapat diterapkan, hanya hukum nasional sebagaimana hukum pidana internasional dan hukum hak asasi manusia yang dapat diaplikasikan.

Contoh kasus, pada akhir tahun 2001, dalam situasi perang di Afghanistan, militer Amerika Serikat menangkap David Hicks yang berkewarganegaraan Australia, dengan tuduhan bahwa David Hicks adalah anggota angkatan bersenjata Taliban yang dilatih oleh al-Qaeda.⁷ Pada waktu yang bersamaan, teman dari David Hicks, Mahmoud Habib, ditangkap di Pakistan dengan tuduhan bahwa dia adalah anggota teroris. Mahmoud Habib ditangkap di negara yang bukan peserta konflik, dan tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan konflik bersenjata, akan tetapi pemerintah Amerika Serikat mengaplikasikan prinsip – prinsip hukum humaniter atau hukum perang dalam menahan dan mengadili Mahmoud Habib. Pemerintah Amerika Serikat mengklaim bahwa David Hicks dan Mahmoud Habib adalah ‘*enemy combatant*’ dan tidak dilindungi oleh konvensi Jenewa. Selama dua tahun kedua orang tersebut ditahan di penjara Teluk Guantanamo tanpa proses peradilan. Selama berada di penjara, David Hicks dan Mahmoud Habib diperlakukan tidak manusiawi oleh militer Amerika. Tindakan tersebut diakui sebagai “pendisiplinan” bagi para teroris yang berada di penjara. Selain itu pemerintah Amerika Serikat sepertinya melegitimasi tindakan tersebut, dengan alasan bahwa tahanan-tahanan di Teluk Guantanamo adalah mereka yang tidak memiliki status tahanan perang sehingga konvensi Jenewa dan hukum internasional tidak dapat diberlakukan terhadap mereka.

Tindakan Amerika Serikat terhadap para tahanan di Teluk Guantanamo termasuk David Hicks dan Mahmoud Habib, perlu ditelaah dari perspektif hukum humaniter dan hukum internasional, karena hal ini dapat menimbulkan persepsi baru bagi negara-negara lain, yang pada akhirnya melegitimasi bahwa hukum humaniter dapat diaplikasikan sesuai dengan kepentingan setiap negara, seperti halnya Amerika.

⁷ Daryl Williams MP, *report to ICJ, Attorney-General for Australia*, 17 January 2002, dapat diakses di [www. International Commission for Jurists.org](http://www.International Commission for Jurists.org)

1.1. *Global War on Terror* atau Perang melawan teror

Dalam hubungan internasional, negara-negara mendasarkan hubungan tersebut pada hukum internasional, apakah hubungan tersebut dalam rangka membina kerjasama, atau dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari kerjasama tersebut. Hukum internasional bersumber pada⁸ :

- a. Perjanjian Internasional
- b. Kebiasaan hukum internasional
- c. Prinsip-prinsip hukum internasional
- d. Yurisprudensi
- e. Pendapat para ahli hukum internasional

Tidak ada satu pun perjanjian internasional yang mendefinisikan perang berdasarkan hukum internasional. Oleh karena itu, definisi perang merujuk pada pendapat ahli hukum internasional (Pasal 38 ayat (1) d Stuta Mahkamah Internasional). Menurut L. Oppenheim, seorang ahli hukum internasional, perang didefinisikan sebagai berikut: “*war is a contention between two or more states through their armed forces, for the purpose of overpowering each other and imposing such conditions of peaces as the victor pleases*”.⁹

Pada *War on terror*, Pemerintah Amerika Serikat memang melakukan tindakan “*armed attack*” terhadap Afghanistan, dengan tujuan untuk melakukan “*self defense*” atau bela diri berdasarkan pasal 51 Piagam PBB.¹⁰ Akan tetapi, tindakan bela diri yang dimaksud Amerika Serikat adalah tindakan bela diri dari serangan teroris, bukan tindakan bela diri terhadap serangan angkatan bersenjata suatu negara, atau suatu kelompok yang terorganisir. Hanya saja serangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Afghanistan, berdasarkan pendapat Oppenheim dan hukum perang¹¹ merupakan perang, sehingga hukum humaniter harus diberlakukan.

⁸ Satuta Mahkamah Internasional Pasal 38 (1), lihat juga ; Malcolm N. Shaw, *INTERNATIONAL LAW* 59 (Grotius, Cambridge, 1991); Ian Brownlie, *PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW* 3 (4th ed., Oxford, 1990).

⁹ L. Oppenheim, *INTERNATIONAL LAW II*, P. 202 (H. Lauterpacht ed., 1952).

¹⁰ Pasal 51 Piagam PBB mengatur mengenai hak semua anggota PBB untuk melakukan tindakan bela diri apabila terjadi “*armed attack*” atau serangan bersenjata.

¹¹ *The Geneva Convention of 1864, The Hague Conventions of 1899 and 1907* direvisi dan diperluas menjadi *the four Geneva Convention of 1949*. *DOCUMENTS ON THE LAWS OF WAR* 19 (Adam Roberts and Richard Guelff, eds. 2000).

Satu hal yang tidak dapat diakui dalam implementasi hukum humaniter adalah pernyataan bahwa perang terhadap terorisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat merupakan perang global terhadap kelompok al-Qaeda sejak kelompok tersebut melakukan serangan-serangan terhadap Amerika, contohnya; pemboman kedutaan besar Amerika Serikat di Kenya dan Tanzania tahun 1998, dan penyerangan terhadap kapal U.S.S. Cole tahun 2000. Pada rapat Kongres Amerika Serikat ke 107 tahun 2001, Departemen Hukum Amerika yang diwakili oleh Scott William, seorang ahli hukum internasional, mengemukakan pendapat bahwa, karena Amerika Serikat bukan negara yang sedang berperang dengan kelompok al-Qaeda pada tanggal 11 September 2001, maka serangan al-Qaeda tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum perang.¹²

Inti dari implementasi hukum humaniter internasional adalah adanya pertikaian bersenjata. Hukum humaniter tidak dapat diterapkan pada situasi selain situasi perang, seperti huru hara, kekacauan atau kejahatan yang bersifat sporadic termasuk didalamnya serangan yang dilakukan oleh teroris. Terorisme sendiri telah diatur dalam beberapa konvensi anti terorisme, seperti *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing*¹³, *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*¹⁴ dan sepuluh konvensi anti terorisme lainnya. Hanya saja, Amerika Serikat tidak meratifikasi satupun konvensi anti terorisme tersebut dengan alasan bahwa konvensi – konvensi tersebut tidak cukup kuat untuk menanggulangi permasalahan terorisme sekarang ini.

Pemerintah Amerika menyimpulkan bahwa serangan yang dilakukan oleh kelompok al-Qaeda “dapat dianggap” sebagai “*armed attacks*” atau serangan bersenjata sebagaimana diatur dalam pasal 51 Piagam PBB. Dalam Instruksi Menteri Pertahanan Amerika Serikat tahun 2003, menyimpulkan bahwa : “ *single hostile act or attempted act may provide sufficient basis for the nexus (between the conduct and armed hostilities) so long as its magnitude or severity rises to the level of an ‘armed*

¹² USA Department of Justice Oversight: *Preserving Our Freedoms While Defending Against Terrorism; Hearing on Review of Military Terrorism Tribunal Before Congress*, 107th Cong. (2001) available at 2001 WL 26187921.

¹³ *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*, Dec. 15, 1997, 2149 U.N.T.S. 284 (123 negara peserta).

¹⁴ *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, Dec. 9, 1999, 39 I.L.M. 270, 2178 U.N.T.S. 228 (117 negara peserta).

attack', or the number, power, stated intent or organization of the force with which the actor associated is such that the act or attempted act is tantamount to an attack by an armed forces."¹⁵ Hal ini tentu bertentangan dengan kebiasaan hukum internasional yang mensyaratkan adanya rasa saling bermusuhan (*mutual hostilities*) antara dua belah pihak untuk menyimpulkan suatu serangan bersenjata (*armed attack*.) Masyarakat internasional pada akhirnya mengakui bahwa *global war on terror* yang dilancarkan oleh Amerika Serikat tidak memiliki dasar hukum yang solid, karena masalah yang utama dari adanya *global war on terror* ini semata-mata adalah masalah politik, yang kemudian mengikutkan hukum internasional untuk melegitimasi tindakan tersebut.

Kemudian apabila Amerika Serikat mengakui bahwa *global war on terror* adalah '*armed conflict*' atau perang sebagaimana diatur dalam hukum perang, maka hukum humaniter harus juga diimplementasikan dalam konteks *global war on terror* ini. Akan tetapi pada kenyataannya, pada kasus-kasus penangkapan anggota Al-Qaeda atau orang-orang yang terkait dengan Al-Qaeda, militer Amerika melakukan interpretasi-interpretasi yang tidak pada tempatnya terhadap hukum humaniter. Contohnya pada penangkapan David Hicks dan Mahmoud Habib. Pemerintah Amerika seringkali menyimpangi hukum humaniter bahkan Amerika Serikat sampai saat ini tidak meratifikasi Protokol I Konvensi Jenewa¹⁶ Terlepas dari hal tersebut, ketentuan dalam protokol itu telah menjadi hukum kebiasaan internasional¹⁷, sehingga setiap negara yang bermartabat tentu akan mematuhi. Alasan tidak diratifikasinya Protokol I Konvensi Jenewa adalah Amerika Serikat tidak menginginkan diberikannya keistimewaan sebagai kombatan bagi orang-orang yang memiliki hubungan dengan al-Qaeda.

¹⁵ USA Department of Defense Military Commission Instruction No.2, *Crimes and Elements for Trials by Military Commission*, 5 (C), April 30, 2003.

¹⁶ Michael P Scharf, *the United States and the International Criminal Court: The ICC's Jurisdiction over Nationals of Non-Party States: A Critique of the U.S. Position*, 64 LAW & CONTEMP. PROB. 67 citing THE ODOR MERON, WAR CRIMES LAW COMES OF AGE 178-179 (1998). Amerika Serikat telah menandatangani Protokol I Konvensi Jenewa pada masa pemerintahan Carter, tetapi pada masa pemerintahan Reagan, Amerika membatalkan untuk meratifikasi karena apabila Amerika meratifikasi, maka para pejuang Palestina, yang sampai saat ini dianggap teroris, akan mendapat hak sebagai kombatan yang dilindungi oleh konvensi Jenewa.

¹⁷ *Ibid*, 155 negara telah meratifikasi, termasuk 17 negara anggota NATO dan 3 anggota tetap Dewan Keamanan.

1.2. Kombatant

Konvensi Jenewa mengatur mengenai kombatant atau *combatant* pada pasal 13 ayat 2, kombatant adalah gerakan perlawanan yang diorganisir dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :¹⁸

- a. dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
- b. mempunyai tanda pengenal tetap yang dapat dikenal dari jauh;
- c. membawa senjata secara terang-terangan;
- d. melakukan operasi mereka sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.

Pada saat militer Amerika Serikat menangkap David Hicks, statusnya adalah anggota milisi Taliban yang dilatih oleh Al-Qaeda. Oleh karena itu, status David Hicks sesuai dengan ketentuan mengenai kombatant pada Konvensi Jenewa. David Hicks seharusnya diperlakukan sebagai tawanan perang atau *Prisoners of War* (POW). Sementara Mahmoud Habib tidak dapat dikategorikan sebagai *enemy combatant* karena dia tidak terlibat dalam peperangan. Mahmoud Habib dapat dikenai hukum pidana internasional yang dilindungi oleh *International Convention for Civil and Political Rights* (ICCPR).

1.3. Status Tawanan Perang

Berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang (Konvensi Jenewa III), Bab I Pasal 2, Konvensi ini berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak peserta konvensi, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka. Hal ini sesuai dengan deklarasi Presiden Amerika Serikat yang menyatakan perang terhadap Al – Qaeda, sekaligus pada Pemerintahan Taliban, yang dianggap melindungi kelompok al-Qaeda di Afghanistan.

Pada tanggal 20 September 2001, Presiden Amerika Serikat meminta Pemerintah Taliban menyerahkan pemimpin al- Qaeda yang berada di Afghanistan. Akan tetapi, Pemerintah Taliban tidak melaksanakan tuntutan Amerika Serikat, bahkan mengabaikan Resolusi Dewan Keamanan No. 1398 yang diadopsi pada tanggal 12 September 2001. Pada tanggal 7 Oktober 2001 Presiden Amerika Serikat

¹⁸ Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and the Sick in Armed Forces in the Field, Aug. 12, 1949, *entered into force* Oct. 21, 1950, 6 *U.S.T.* 3217, 75 *U.N.T.S.* 31, (**Geneva I**); Art. 13 (2)

mengumumkan perang terhadap Pemerintahan Taliban di Afghanistan. George W Bush, mendeskripsikan bahwa serangan tersebut sebagai “*cut the military capability of the Taliban Regime*”, dengan cara menyerang instalasi militer Pemerintah Taliban dan lokasi pelatihan kelompok al-Qaeda. Oleh karena itu, seharusnya sejak bulan Oktober 2001, hukum humaniter dapat segera diaplikasikan dalam konteks perang antara Amerika Serikat dengan Afghanistan.

Pasal 4 Konvensi Jenewa III mengatur mengenai status tawanan perang sebagai berikut:

1. Anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa, begitu pula anggota milisi atau barisan sukarela yang merupakan bagian dari angkatan perang tersebut.
2. Anggota milisi serta anggota dari barisan sukarela lainnya, termasuk anggota gerakan perlawanan yang diorganisir, yang tergolong pada suatu pihak dalam sengketa dan beroperasi di dalam atau di luar wilayahnya sendiri, sekalipun wilayah itu diduduki, asal saja milisi atau barisan sukarela tersebut, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir dan memenuhi persyaratan sebagai kombatan.
3. Anggota-anggota angkatan perang regular tunduk pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui Negara Penahan.
4. Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, pemasok perbekalan, anggota-anggota kesatuan kerja atau pemasok perbekalan, anggota-anggota kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan perang yang mereka sertai.
5. Anggota awak kapal pelayaran niaga termasuk nahkoda, pemandu laut, dan awak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak dalam sengketa, yang tidak mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan menurut ketentuan-ketentuan lain apapun dalam hukum internasional.
6. Penduduk wilayah yang belum diduduki yang tatkala musuh mendekat, atas kemauan sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata atau melawan pasukan yang menyerbu tanpa mempunyai waktu untuk membentuk kesatuan-

David Hicks ditangkap oleh militer Amerika karena dia dianggap sebagai anggota milisi Taliban yang dilatih oleh kelompok al-Qaeda, sehingga dia berstatus sebagai tawanan perang sesuai dengan pasal 5 ayat 2 Konvensi Jenewa III.

Pasal 5 Konvensi Jenewa III mengatur bahwa apabila timbul keragu-raguan apakah orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang bersifat perbuatan permusuhan dan telah jatuh dalam tangan musuh termasuk dalam golongan-golongan yang tersebut pada Pasal 4, maka orang-orang tersebut akan memperoleh perlindungan dari Konvensi Jenewa ini, hingga saat kedudukan mereka ditentukan oleh pengadilan yang kompeten. Berdasarkan Pasal 5 ini, David Hicks selama dia ditahan oleh militer Amerika Serikat harus diperlakukan sebagai tawanan perang sampai statusnya ditentukan di pengadilan yang kompeten.

Bab II Konvensi Jenewa III mensyaratkan agar tawanan perang diperlakukan dengan perikemanusiaan dan dilindungi, khususnya terhadap kejahatan atas dirinya, intimidasi, pelecehan dan tontonan umum. Konvensi Jenewa III ini juga melarang tindakan balasan terhadap tahanan perang, dan mereka berhak untuk dihormati dan dihargai. Pada kenyataannya, David Hicks dan tahanan lainnya di penjara Teluk Guantanamo telah dipindahkan ke tempat dimana tidak ada peradilan yang memperlakukan legalitas penahanan mereka, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat mengabaikan ketentuan yang ada pada Bab II Konvensi Jenewa III, mengenai perlindungan umum bagi tawanan perang.

Bab III Konvensi Jenewa III juga mengatur mengenai larangan untuk melakukan penganiayaan jasmani atau rohani atau paksaan lainnya dalam rangka interogasi terhadap tawanan perang, untuk mendapatkan bukti bahwa dia bersalah atas apa yang telah dilakukan. Selama dua tahun di penjara Guantanamo, David Hicks telah menerima perlakuan yang secara jelas melanggar aturan ini.

Pasal 25 Konvensi Jenewa III mengatur mengenai tempat tinggal, makanan dan pakaian tawanan perang yang layak. Hal yang sangat jelas bahwa pelanggaran terhadap pasal ini dilakukan oleh pemerintah Amerika, karena menurut laporan, selama dua tahun, Davis Hicks dikurung dalam sebuah kandang, tanpa adanya tempat peturasan yang layak dan selama 24 jam hidup dalam kegelapan.

Pada Bab IV Konvensi Jenewa III, mengenai berakhirnya penahanan, Pasal 118 mengatur bahwa tawanan perang harus segera dibebaskan dan dipulangkan

sesudah penghentian kegiatan permusuhan. Meskipun Pemerintah Amerika saat ini menyatakan telah mengakhiri permusuhan, karena Militer Amerika telah berhasil ‘melumpuhkan kekuatan militer Taliban’, bahkan rejim Taliban saat ini sudah tidak berkuasa lagi di Afghanistan, akan tetapi militer Amerika masih menduduki Afghanistan. Dan seharusnya David Hicks sudah dikembalikan ke negara asalnya di Australia dengan atau tanpa tuntutan.

Pemerintah Amerika Serikat mengklaim bahwa semua orang yang ditangkap dalam konteks “*global war on terror*” adalah “*enemy combatant*” yang dapat ditahan tanpa tuntutan selama konflik berlangsung.¹⁹ Hal ini tentu saja tidak relevan dengan aplikasi hukum humaniter internasional. Apabila pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa negaranya sedang dalam keadaan *armed conflict* dengan Afghanistan, maka secara otomatis hukum humaniter internasional diaplikasikan pada orang-orang yang ditangkap dalam konteks *armed conflict* tersebut.

2. Aturan mengenai Terorisme dalam Hukum Internasional saat ini.

2.1. Aturan mengenai Terorisme dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977.

Menurut Michael P. Scharf²⁰, terorisme dapat terjadi baik selama peperangan atau dalam masa damai (masa ini didefinisikan sebagai masa dimana tidak ada konflik bersenjata). Ketika terorisme dilakukan dalam situasi konflik bersenjata baik itu *international armed conflict* atau *internal armed conflict* (termasuk didalamnya perang gerilya atau pemberontakan), maka hal ini diatur dalam Konvensi Jenewa I-IV dan Protokol Tambahan I-II tahun 1977. Pada Protokol Tambahan I, Pasal 51 ayat 2, dijelaskan bahwa “*The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited.*” Maksud pasal ini adalah adanya perlindungan pada penduduk sipil dari ancaman dan terror

¹⁹ Letter to Secretary Rumsfeld on the ‘Joint Doctrine for Detainee Operations’,” Human Rights Watch letter, April 7, 2005, dapat diakses di: <http://hrw.org/english/docs/2005/04/07/usdom10439.htm>; “US: Pentagon Detention Guidelines Entrench Illegality: Enemy Combatants Could be Held as “Ghost Detainees”,” Human Rights Watch press release, April 7, 2005, dapat diakses di: <http://hrw.org/english/docs/2005/04/07/usdom10440.htm>.

²⁰ Michael P. Scharf, *Defining Terrorism as the Peacetime equivalent of War Crimes: Problems and Prospects*, Case Western Reserve Journal of International Law, 359, 2004, dapat diakses di www.westlaw.com

selama masa perang.²¹ Pada Protokol Tambahan II, Pasal 4 juga dijelaskan bahwa “*(1) All persons who do not take a direct part or who have ceased to take part in hostilities, whether or not their liberty has been restricted, are entitled to respect for their person, honor and convictions and religious practices. They shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction. It is prohibited to order that there shall be no survivors.*

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing, the following acts against the persons referred to paragraph I are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever.

(a) Violence to the life, health and physical or mental well-being of persons, in particular murder as well as cruel treatment such as torture, mutilation or any form of corporal punishment.

(b) Collective punishments;

(c) Taking of hostages

(d) Acts of terrorism.”

Selain itu, pada Pasal 13 ayat (2) Protokol Tambahan II menjelaskan bahwa “*The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited.*”

Kedua pasal ini secara detail melarang tindakan terorisme terhadap orang-orang yang dilindungi, termasuk penduduk sipil, pada masa konflik bersenjata. Larangan ini diterapkan pada pelaku baik itu tentara maupun warga sipil. Apabila Pasal-pasal tersebut diatas dilanggar, maka hal itu dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap Pasal 50 dan 51 Konvensi Jenewa I dan II. Pada Pasal 50 Konvensi Jenewa II mengatur bahwa setiap pihak dalam Konvensi Jenewa ini berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang tersebut, dengan tidak memandang kebangsaannya. Pihak Peserta Agung dapat juga, jika dikehendakinya, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sendiri, menyerahkan kepada pihak Peserta Agung lain yang

²¹ Trial of Adolf Eichmann, *Appeal Session 3*, State of Israel Ministry Justice, 26 Maret 1962. Adolf Eichmann didakwa sebagai penjahat perang karena pada saat perang dunia kedua, memerintahkan anak buahnya untuk menebarkan ancaman dan terror diantara penduduk yahudi di Jerman.

berkepentingan terhadap orang-orang tersebut untuk diadili, asal saja pihak tersebut dapat menunjukkan suatu perkara secara *prima facie*.

Ditelaah dari isi pasal ini, tindakan terorisme dalam masa perang tunduk pada prinsip Yurisdiksi Universal, dimana semua negara peserta konvensi yang berkepentingan dapat mengadili pelaku. Selain itu, Konvensi Jenewa juga mencetuskan tanggung jawab komando atas pelaku pelanggaran berat terhadap konvensi ini dan termasuk terorisme.

2.2. Asumsi Pemerintah Amerika Serikat mengenai “*terrorism as the peacetime equivalent of war crime*”.

Pada tanggal 24 Februari 2004, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bahwa dua orang tahanan dari penjara di Teluk Guantanamo telah didakwa sebagai penjahat perang (*war criminal*) karena dianggap telah melakukan kejahatan perang (*war crime*), dan diadili di hadapan pengadilan militer Amerika Serikat.²² Para tahanan yang didakwa sebagai penjahat perang adalah orang-orang dari kelompok al –Qaeda yang berkaitan dengan serangan pada tanggal 11 September 2001. Dakwaan ini ditentang oleh tim pembela²³ karena tindakan para terdakwa diluar konteks pertikaian bersenjata atau *armed conflict* sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa. Akan tetapi pengadilan militer Amerika mengabaikan pernyataan ini berlandaskan pada asumsi, bahwa tindakan teroris pada masa damai dapat dianggap sama dengan tindakan teroris pada masa perang dan pelaku dianggap sebagai penjahat perang (*terrorism as the peacetime equivalent of war crimes*).²⁴

Asumsi ini berasal dari keputusan *Inter-American Commission on Human Rights* atas kasus *Juan Carlos Abella v. Argentina* tahun 1997.²⁵ Kasus ini bermula pada tanggal 23 Januari 1989, 42 orang sipil bersenjata menyerang barak militer La

²² Press Releases, U.S. Department of Defense, *two Guantanamo Detainees Charged* (February, 24, 2004), Additional Military Commission Charges Referred (July, 14, 2004) dapat diakses di: www.defenselink.mil/releases/2004.

²³ *United States v. David M. Hicks* (U.S. Military Commission) (4 Oktober 2004), dapat diakses di: www.defenselink.mil/news/August2004/commission_motions.html.

²⁴ Press Release U.S. Departement of Defense, *Supra Note 21*.

²⁵ *Juan Carlos Abella v. Argentina, Case 11.137*, Inter-American Commission on Human Right, 55/97, OEA/Ser.L/V/II.98, doc.6 review. 13, April 1998.

Tablada di Argentina. Pada tahun tersebut, Argentina tidak sedang dalam keadaan konflik bersenjata. Pemerintah Amerika mengirim 1.500 tentara untuk menaklukan serangan teroris tersebut. Setelah 4 jam pertempuran, para penyerang berusaha untuk menyerah, dengan mengibarkan bendera putih, akan tetapi tentara Argentina menolak untuk menerima tanda menyerah tersebut, sehingga selama 30 jam selanjutnya, tentara Argentina berhasil membunuh semua penyerang tersebut.

The Inter-American Commission on Human Rights menyatakan bahwa hukum humaniter internasional dapat diaplikasikan pada keadaan tersebut di atas, dengan merujuk pada *the Inter-American Convention on Human Rights* Pasal 27 (1). Pengadilan memutuskan bahwa kejadian di La Tablada ini tidak bisa dianggap sebagai kerusuhan atau huru hara, akan tetapi dapat dikondisikan sebagai konflik bersenjata, karena melibatkan orang-orang yang tergabung dalam milisi atau kelompok bersenjata, memiliki perencanaan yang matang dalam usaha menyerang barak militer, dan sasaran yang dituju adalah instalasi militer pemerintah Argentina. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa hukum humaniter dapat diberlakukan.

Selain kasus *Juan Carlos Abella v. Argentina* tahun 1997, asumsi Pemerintah Amerika Serikat merujuk yurisprudensi pada kasus *the Fawaz Yunis v. United States* tahun 1991.²⁶ Fawaz Yunis adalah anggota dari Amal Militia. Pada tanggal 11 Juni 1985, Yunis membajak pesawat penerbangan sipil milik Yordania yang terbang dari Beirut menuju Tunis, dimana konferensi PLO diadakan. Amerika Serikat mendakwa Yunis sebagai teroris yang melakukan pembajakan dan penyanderaan penumpang pesawat. Pengadilan menyatakan bahwa Yunis dapat dikategorikan sebagai penjahat perang karena melakukan tindakan pelanggaran atas hukum humaniter internasional. Alasan yang dikemukakan oleh pengadilan adalah, apabila Amal Militia terbukti sebagai organisasi militer, maka ketentuan pada Pasal 13 ayat 2 Konvensi Jenewa terpenuhi, karena (1) Amal Militia memiliki struktur hirarki kepemimpinan, (2) biasanya organisasi militer tunduk pada hukum perang, (3) anggota-anggota Amal Militia memiliki lambang atau symbol yang menunjukkan identitasnya dan (4) milisi ini mengangkat senjata secara terang-terangan. Meskipun juri dari pengadilan ini tidak dapat membuktikan bahwa Amal Militia memenuhi criteria sebagai organisasi militer, tetapi pengadilan memutuskan bahwa tindakan Yunis dianggap sebagai

²⁶ *United States v. Fawaz Yunis*, 924 F. 2d 1086, 1991

kejahatan perang, meskipun Amerika Serikat sama sekali tidak berperang dengan Amal Militia ini.²⁷

Berpegang dari kedua keputusan pengadilan di atas sebagai yurisprudensi, maka Pemerintah Amerika Serikat mengasumsikan bahwa terorisme pada masa damai dapat dianggap sama dengan terorisme pada masa perang dan pelaku dianggap sebagai penjahat perang. Alasan lain yang mendorong Pemerintah Amerika Serikat dalam membuat asumsi tersebut di atas adalah masih banyaknya celah dalam 12 Konvensi Anti Teroris, yang sampai saat ini baru di ratifikasi oleh 50 negara, tidak termasuk Amerika Serikat.

Merujuk pada kejadian penyerangan tanggal 11 September 2001, Pemerintah Amerika Serikat menyayangkan bahwa dalam konvensi-konvensi anti teroris ini tidak diatur mengenai hukuman bagi teroris, yang melakukan pembunuhan terhadap individu selain mereka yang dilindungi dalam *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Person Including Diplomatic Agents*,²⁸ seperti para bankir, pengacara, pelajar, atau penduduk sipil pada umumnya. Lain halnya dengan Konvensi Jenewa yang melindungi penduduk sipil tanpa memandang status dan posisi di masyarakat internasional.

Asumsi ini yang pada akhirnya mendasari tindakan pemerintahan George W. Bush untuk mengeluarkan *Military Order* 12,333 untuk menangkap dan menahan warga asing yang terlibat dengan penyerangan pada 11 September 2001, dan mengadili mereka pada Pengadilan Militer sebagaimana penjahat perang diadili. Latar belakang Pemerintah Amerika dalam mendefinisikan bahwa tindakan serangan 11 September 2001 dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum perang dan pelaku dapat diperlakukan sebagai penjahat perang adalah karena para pelaku bertindak atas dukungan suatu negara, dalam hal ini Pemerintahan Taliban di Afghanistan. Al-Qaeda adalah termasuk *non state actors* atau *insurgents*, sehingga mereka dapat dianggap melakukan tindakan pelanggaran hukum perang. Dan dalam kasus *Kadic v. Karadzic*²⁹, jelas bahwa individu dapat dituntut atas kejahatan perang yang dilakukannya.³⁰

²⁷ *ibid*

²⁸ *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents*, 14 Desember 1973, 28 U.S.Ts 1975, 1035 U.N.T.S. 167, 146 Negara Peserta.

²⁹ *Kadic v. Karadzic*, 70 F.3d 232 (2nd Cir. 1995).

2.3. Implikasi dari Implementasi definisi “*terrorism as the peacetime equivalent of war crime*”

Apabila tindakan terorisme dalam masa damai diasumsikan sama dengan tindakan terorisme dalam peperangan, maka teroris atau pelaku terorisme harus dianggap sebagai kombatan dan mendapat hak-hak sebagaimana kombatan menurut Konvensi Jenewa. Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, kombatan yang ditangkap mendapatkan status sebagai tawanan perang dan mendapatkan hak untuk dilindungi oleh hukum humaniter.³¹ Berdasarkan Konvensi Jenewa juga, instalasi militer pemerintahan, seperti Pentagon, merupakan target yang sah dalam peperangan. Maka berdasarkan asumsi ini, serangan al-Qaeda pada tanggal 11 September 2001 pada gedung Pentagon adalah tindakan yang sah berdasarkan hukum perang dan bukan tindakan terorisme.

Bedasarkan alasan bahwa anggota al-Qaeda tersebut adalah ‘dianggap’ sebagai kombatan, maka sebelum diadili oleh pengadilan yang kompeten untuk menentukan apakah mereka melakukan tindakan pelanggaran hukum perang atau tidak, maka berlaku aturan Konvensi Jenewa mengenai *Prisoners of War*. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka anggota al-Qaeda yang ditahan di penjara Teluk Guantanamo berhak untuk mendapat perlakuan yang manusiawi, dihormati hak dan kehormatannya, serta mendapat perlakuan yang sama. Hanya saja, pada kenyataannya keadaan di penjara Guantanamo tidak mencerminkan implementasi hukum humaniter internasional, yang sebenarnya justru digunakan Pemerintah Amerika dalam melaksanakan *global war on terror*, dengan prinsip itikad baik.

³⁰ American Bar Association Task Force on Terrorism and the Law Report and Recommendations on Military Commissions, 4 Januari 2002.

³¹ Waldemar Solf, *The Status of Combatants in Non-International Armed Conflicts Under Domestic Law and Transnational Practice*, 33 AM. U.L. Rev. 53, 58 (1983).

III. KESIMPULAN

Hukum humaniter internasional yang terangkum dalam Konvensi Jenewa I-IV tahun 1949 dan Protokol Tambahan I-II tahun 1977, digunakan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung tindakan *global war on terror* yang dilakukan sejak tahun 2001. *Global war on terror* oleh Amerika dimulai sejak serangan pada 11 September 2001 yang dilakukan oleh kelompok al-Qaeda. Sejak saat itu, Amerika Serikat mendeklarasikan perang dengan kelompok al-Qaeda dan menganggap bahwa tindakan anggota al-Qaeda sebagai tindakan kejahatan perang. Secara teori, tindakan *global war on terror* ini tidak ada relevansinya dengan hukum humaniter, karena seperti yang telah dijelaskan di atas, pada saat serangan 11 September 2001, Amerika Serikat tidak dalam kondisi *mutual hostility* dengan kelompok al-Qaeda, dan tidak dalam keadaan *armed conflict*, sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa.

Global war on terror juga mendefinisikan bahwa setiap orang yang berkaitan dengan kelompok al-Qaeda dianggap sebagai *enemy combatant*, termasuk Mahmoud Habib, yang ditangkap di Pakistan dan dipenjara di Teluk Guantano atas tuduhan sebagai anggota al-Qaeda yang membantu serangan 11 September 2001. Hal ini tentu tidak relevan dengan ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949, yang mengatur ketentuan siapa saja yang bisa dianggap sebagai kombatan dan tindakan apa saja yang dianggap sebagai pelanggaran hukum perang.

Selain itu, hukum humaniter tidak diimplementasikan pada kombatan yang ditangkap dalam kancah peperangan, seperti David Hicks. Seperti telah dijelaskan di atas, David Hicks ditangkap dan ditahan oleh Militer Amerika karena dianggap sebagai *enemy combatant*. Padahal apabila merujuk pada Konvensi Jenewa III, David Hicks memiliki status *Prisoners of War* dan mendapat hak serta perlindungan berdasarkan hukum humaniter. Sebaliknya, kondisi David Hicks tidak mencerminkan implementasi hukum humaniter oleh Pemerintah Amerika.

Terakhir, Pemerintah Amerika mendefinisikan bahwa terorisme pada masa damai sama dengan terorisme dalam kondisi *armed conflict* sehingga dapat dianggap sebagai *war crime*. Apabila preseden ini di aplikasikan untuk masa mendatang, maka akan timbul permasalahan yang kompleks. Terlebih lagi karena kejahatan perang atau pelanggaran pada hukum perang (*war crime*) berdasarkan Statuta Roma tunduk pada Universal Yurisdiksi, sehingga apabila preseden ini diakui oleh banyak negara, maka terjadi tumpang tindih dalam penegakan hukum internasional. Dan yang paling akhir mengenai status teroris itu sendiri. Apabila, hukum perang diberlakukan pada

terorisme di masa damai, maka akan banyak teroris yang mendapatkan hak sebagai kombatan berdasarkan Protokol Tambahan I tahun 1977.

Pada intinya, permasalahan mengenai terorisme ini timbul karena tidak adanya persetujuan diantara negara-negara di dunia mengenai definisi terorisme, aturan mengenai pencegahan dan penanganan terorisme yang efektif serta penerapan yurisdiksi yang tepat bagi penanganan terorisme. *Draft Comprehensive Convention against International Terrorism*³² bisa menjadi harapan baru dalam mengantisipasi, menangani dan mengadili pelaku terorisme internasional. Kesemuanya akan dapat terlaksana dengan baik apabila banyak negara mencari akar permasalahan yang sama dalam menganalisis tindakan terorisme serta bekerja sama untuk menangani masalah terorisme itu sendiri.

³² Draft Comprehensive Convention against International Terrorism. UN Doc. A/59/894. App. II (12 Aug. 2005)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

1. Malcolm N. Shaw, *INTERNATIONAL LAW* 59 (Grotious, Cambridge, 1991);
2. Ian Brownlie, *PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW* 3 (4th ed., Oxford, 1990).
3. L. Oppenheim, *INTERNATIONAL LAW*, II 202 (H. Lauterpacht ed., 1952).
4. The Geneva Convention of 1864, The Hague Conventions of 1899 and 1907 and it was revised and expanded into the four Geneva Convention of 1949. *DOCUMENTS ON THE LAWS OF WAR* 19 (Adam Roberts and Richard Guelff, eds. 2000).

JURNAL DAN ARTIKEL

1. USA Department of Justice Oversight: *Preserving Our Freedoms While Defending Against Terrorism; Hearing on Review of Military Terrorism Tribunal Before Congress*, 107th Cong. (2001) available at 2001 WL 26187921.
2. Michael P Scharf, *the United States and the International Criminal Court: The ICC's Jurisdiction over Nationals of Non-Party States: A Critique of the U.S. Position*, 64 *LAW & CONTEMP. PROB.* 67 citing THE ODOR MERON, *WAR CRIMES LAW COMES OF AGE* 178-179 (1998).
3. Michael P. Scharf, *Defining Terrorism as the Peacetime equivalent of War Crimes: Problems and Prospects*, *Case Western Reserve Journal of International Law*, 359, 2004, available at www.westlaw.com
4. Press Releases, U.S. Department of Defense, *two Guantanamo Detainees Charged* (February, 24, 2004), *Additional Military Commission Charges Referred* (July, 14, 2004) available at www.defenselink.mil/releases/2004.
5. American Bar Association Task Force on Terrorism and the Law Report and Recommendations on Military Commissions, 4 Januari 2002.
6. Waldemar Solf, *The Status of Combatants in Non-International Armed Conflicts Under Domestic Law and Transnational Practice*, 33 *AM. U.L. Rev.* 53, 58 (1983).

KONVENSI INTERNASIONAL

1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bab IV Pasal 51, 26 Juni 1946
2. The Rome Statute of the International Criminal Court, 2187 U.N.T.S. 90, *entered into force* July 1, 2002,
3. *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*, Dec. 15, 1997, 2149 U.N.T.S. 284 (123 negara peserta).
4. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, Dec. 9, 1999, 39 I.L.M. 270, 2178 U.N.T.S. 228 (117 negara peserta).
5. Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and the Sick in Armed Forces in the Field, Aug. 12, 1949, *entered into force* Oct. 21, 1950, 6 U.S.T. 3217, 75 U.N.T.S. 31, (**Geneva I**); Art. 13 (2).
6. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents*, 14 Desember 1973, 28 U.S.Ts 1975, 1035 U.N.T.S. 167, 146 Negara Peserta.
7. *Draft Comprehensive Convention against International Terrorism*. UN Doc. A/59/894. App. II (12 Aug. 2005)

KASUS

1. United States v. Rahman, 189 F.3d 88 (2d Cir. 1999), *cert. denied* 528 U.S. 1094 (2000).
2. Daryl Williams MP report to ICJ, then Attorney-General for Australia, 17 January 2002, dapat diakses di: [www. International Commission for Jurists. Org.](http://www.InternationalCommissionforJurists.Org)
3. Trial of Adolf Eichmann, *Appeal Session 3*, State of Israel Ministry Justice, 26 Maret 1962.
4. United States v. David M. Hicks (U.S. Military Commission) (4 Oktober 2004), dapat diakses di: www.defenselink.mil/news/August2004/commission_motions.html.
5. Juan Carlos Abella v. Argentina, *Case 11.137*, Inter-American Commission on Human Rights, 55/97, OEA/Ser.L/V/II.98, doc.6 review. 13, April 1998.
6. United States v. Fawaz Yunis, 924 F. 2d 1086, 1991

7. *Kadic v. Karadzic*, 70 F.3d 232 (2nd Cir. 1995).

**PERATURAN – PERATURAN DAN PENJELASAN PERATURAN
TENTANG TERORISME AMERIKA SERIKAT**

1. Military Order, November 13, 2001, Detention, Treatment, and Trial of Certain Non- Citizens in the War Against Terrorism, §1(a), 66 Fed. Reg. 57,833 (Nov. 16, 2001).
2. USA Department of Defense Military Commission Instruction No.2, *Crimes and Elements for Trials by Military Commission*, 5 (C), 30 April, 2003.
3. Letter to Secretary Rumsfeld on the ‘Joint Doctrine for Detainee Operations’,” Human Rights Watch letter, April 7, 2005, dapat diakses di: <http://hrw.org/english/docs/2005/04/07/usdom10439.htm>; “US: Pentagon Detention Guidelines Entrench Illegality: Enemy Combatants Could be Held as “Ghost Detainees”,” Human Rights Watch press release, April 7, 2005, dapat diakses di: <http://hrw.org/english/docs/2005/04/07/usdom10440.htm>.